

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

Dalam membahas dan mengkaji masalah penelitian berkaitan dengan PROGRAM Pembuatan KTP Gratis Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang, penulis membutuhkan landasan teori yang kokoh untuk mendukung dalam penulisan ini. Konsep dan teori tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun beberapa konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebijakan publik, evaluasi kebijakan, konsep administrasi kependudukan, dan program E-KTP.

2.1 Konsep Kebijakan atau Program


Tentang kebijakan (policy), Terry (1977) menyatakan bahwa : kebijakan dapat didefinisikan sebagai area suatu keputusan dibuat, oleh karena itu kebijakan memberikan keputusan yang pasti. Kebijakan memberikan arah yang sangat umum, dan area yang harus diikuti. Kebijakan bias lisan ,atau tertulis yang memberikan arah dan batasan secara umum kepada manajer untuk bertindak.

Coulter dan Robbins (1999) menyatakan bahwa kebijakan adalah merupakan panduan yang berupa parameter-parameter yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Rue dan Byars (2000) menyatakan bahwa kebijakan (policy) adalah panduan umum untuk bertindak dalam rangka pencapaian tujuan. Kebijakan tidak menunjukkan secara pasti kepada seluruh anggota organisasi untuk bertindak, tetapi hanya memberikan batas-batas (ruang lingkup untuk bertindak.

Friedrich (2007) mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau permasalahan (Modul LAN, 2015). Selanjutnya dalam hal kebijakan pemerintah, George C Edward III (1978) memberikan defenisi kebijakan adalah sebagai berikut. Kebijaksanaan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Keijaksanaan Negara itu berupa sasaran atau tujuan dari program-program yang diusulkan pemerintah.

Berdasarkan dapat dikemukakan disini bahwa, pada dasarnya kebijakan itu adalah pernyataan individu, kelompok atau pemerintah tertulis atau lisan, yang merupakan panduan umum untuk bertindak dalam rangka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan.suatu kebijakan memberikan batas-batas boleh dan tidak boleh dibuat dan juga hanya memberikan batas-batas (ruang lingkup) untuk bertindak.

Karena kebijakan merupakan panduan untuk bertindak, maka hal ini berarti kebijakan lebih luas keputusan dan yang membuat kebijakan posisinya lebih tinggi dari pada yang membuat keputusan. Hubunngan keputusan dan kebijakan dapat digambar seperti gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Hubungan Keputusan dan Kebijakan

Berdasarkan gambar 2.1 dapat diberikan penjelelasan sebagai berikut. Kebijakan memberikan batas (garis atas sampai dengan garis bawah) keputusan boleh atau tidak boleh dibuat. Kebijakan dibuat oleh atasan dan keputusan dibuat oleh bawahan. Bawahan hanya boleh membuat keputusan yang berada diantara garis atas dan gari bawah. Dengan demikian keputusan yang dibuat oleh bawahan tidak boleh keluar garis.

A. Jenis Kebijakan

Berdasarkan modul pelatihan analisis kebijakan (LAN, 2014) jenis-jenis kebijakan public adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan substantive dan kebijakan prosedural.

Kebijakan substantive adalah jenis kebijakan yang menyatakan apa yang akan dilakukan pemerintah atas masalah tertentu. Sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substantive tersebut dapat dijalankan

b. Kebijakan distributive, kebijakan regulative dan kebijakan re-distributif. Kebijakan distributive adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendistribusikan atau memberikan akses yang sama atas sumber daya tertentu. Kebijakan regulative adalah kebijakan yang mengatur prilaku orang atau masyarakat. Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur penditribusian kembali kepada kelompok yang dilindungi untuk tujuan pemerataan.

c. Kebijakan material dan kebijakan simbolis.

Kebijakan material adalah kebijakan yang sengaja dibuat untuk keuntungan sumber daya yang konkrit pada kelompok tertentu. Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang manfaat dan penghormatan simbolis pada kelompok masyarakat tertentu.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang public dan barang privat.

Kebijakan barang public adalah kebijakan yang menagatur tata kelola dan pelayanan barang-barang public. Kebijakan barang privat adalah kebijakan yang mengatur tata kelola dan pengelolaan barang-barang privat.

Dari segi fungsinya, terdapat tiga jenis kebijakan, yaitu

a. Kebijakan Bersifat Responsif.

Kebijakan bersifat responsive adalah adalah suatu kebijakan yang dibuat karena merespon permasalahan yang muncul.

b. Kebijakan Futuristic.

Kebijakan futuristic adalah kebijakan yang dibuat untuk memberdayakan potensi dan menncapai tujuan masa depan

c. Kebijakan Antisipatif.

Kebijakan antisipatif adalah kebijakan yang dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya suatu masalah di masa depan.

B. Indikator Kebijakan yang Baik

Dari berbagai referensi yang dikaji, dapat dikemukakan disini bahwa kebijakan yang baik adalah :

a. Dibuat secara ilmiah, yaitu suatu kebijakan yang dibuat secara rasional dan berdasarkan data yang lengkap, akurat dan up-to-date. Oleh karena itu dalam

- membuat kebijakan juga harus memperhatikan lain memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan kebijakan atau dengan kata lain memperhatikan faktor-faktor eksternal.
- b. Kebijakan yang dibuat, harus terbuka terhadap ide dan solusi yang baru (inovasi, kreatif dan fleksibel)
 - c. Tujuan kebijakan adalah untuk memecahkan masalah, antisipasi masalah, membawa kemajuan organisasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - d. Kebijakan harus adil. Kebijakan yang dibuat tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk keseluruhan warga organisasi dan masyarakat dalam suatu Negara.
 - e. Kebijakan dirumuskan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran
 - f. Kebijakan yang dibuat untuk waktu yang relative lama, sehingga tidak sering ganti kebijakan yang akan membingungkan masyarakat
 - g. Kebijakan harus selalu memperhitungkan dampak kebijakan teradap semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung (inclusive).
 - h. Kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara mudah dengan didukung dengan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang memadai.
 - i. Sebelum kebijakan diputuskan untuk diberlakukan, maka perlu diuji coba terlebih dahulu, sehingga akan dapat diketahui kelemahan dalam pemahaman dan pelaksanaan. Dengan demikian kebijakan yang akan diimplelmentasikan telah teruji efektivitas dan evisiensiya.
 - j. Kebijakan yang telah diputuskan harus konsisten dilaksanakan.

- k. Kebijakan yang telah diimplementasikan harus dimonitor pelaksanaannya dan diukur hasil dan outcome-nya.
- l. Kebijakan harus dapat merubah perilaku positif orang-orang yang dikenai kebijakan tersebut.
- m. Belajar dari pengalaman dari kebijakan yang berhasil dan yang gagal (lerns lessons)

2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Nugroho mengutip pendapat dari William N. Dunn, istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan,

atau sebagai evaluasi sumatif. Secara spesifik Dunn (1999) dalam Mutrofin (2005:107) mengklasifikasikan pendekatan dan orientasi riset evaluasi menjadi tiga kelompok.

Menurut Dunn, perbedaan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan menjadi sangat penting dilakukan mengingat kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analisis kebijakan.

Pendekatan tersebut antara lain:

1. Evaluasi semu

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa untuk berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

2. Evaluasi formal

Pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif yang paling sering digunakan adalah efektifitas dan efisiensi. Evaluasi formal terdiri dari evaluasi sumatif dan evaluasi formatif.

3. Evaluasi keputusan teoretis.

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk

menyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai suatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan

Untuk membantu dalam mengevaluasi pelaksanaan Program Pembuatan KTP Gratis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, maka peneliti menggunakan model implementasi yang diperkenalkan oleh Meter dan Horn. Van Meter dan Van Horn, dalam (Winarno, 2002:110), mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan antara program/kebijakan dan pencapaian. Enam Variabel tersebut adalah:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Namun dalam banyak kasus sering ditemukan beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu

yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: "New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program".

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga

macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding).

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Agar proses evaluasi, dapat mengukur berhasil tidaknya suatu kebijakan, maka Edward Schoman dalam Nicholas Evans (2005;230-231) mengemukakan beberapa langkah evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang agar dievaluasi;

Suatu kebijakan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga perlu dilakukan identifikasi terhadap tujuan tertentu, sehingga perlu dilakukan identifikasi terhadap tujuan program yang mau dievaluasi, agar dapat menjelaskan seberapa jauh program tersebut telah mendekati tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Analisa terhadap masalah;

Merupakan langkah dalam evaluasi kebijakan untuk menentukan, apakah masalah yang dihadapi sebelumnya, dapat diatasi dengan kebijakan yang ada, dan seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan;

Merupakan upaya untuk menggambarkan kebijakan yang telah diimplementasikan dan standarisasi kegiatan, yaitu tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai serta dampak yang ditimbulkan program terhadap unit yang terkena dampak langsung, dalam hal ini kelompok yang menjadi sasaran program, maupun unit yang tidak secara langsung terkena dampak program, yaitu masyarakat yang berada disekitarnya.

4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi;

Kebijakan yang telah diimplementasikan diharapkan mampu merubah kondisi dari kelompok sasaran. Untuk mengetahui tingkat perubahan, dengan melihat respons individu maupun kelompok yang menjadi sasaran program, maupun unit yang tidak secara langsung terkena dampak program, yaitu masyarakat yang berada disekitarnya.

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati.

merupakan akibat dari kegiatan pelaksanaan program tersebut, ataupun karena penyebab yang lain. Dan ini dapat diketahui dari respon individu, kelompok maupun dari masyarakat

2.3 Konsep Administrasi Kependudukan

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang, serta perubahan suatu orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang dialami seorang harus dilaporkan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pelayanan informasi penduduk, pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan sektor lain. Administrasi Kependudukan yang berintikan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada hakikatnya merupakan pengakuan negara terhadap hak penduduk dalam dimensi publik dan perdata.

Menurut Sudjarwo (2004:24) bahwa pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan dibidang kependudukan yang diberikan oleh aparat pemerintah dan non pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan, RW, RT. Misalnya pengurusan izin nikah, KTP, KK, serta surat keterangan.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota yang dilakukan bupati/walikota. Dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota berkewajiban antara lain memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan menerbitkan dokumen kependudukan. Adapun tujuan dari administrasi kependudukan yaitu :

1. Tertiba dalam database kependudukan
 - a. Terbangunnya database kependudukan yang akurat tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
 - b. Database kabupaten/kota tersambung online dengan provinsi dan menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

2. Tertib dalam penertiban NIK
3. Tertib dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta Catatan Sipil, dll)

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal .
5. Perumusan kebijakan dan perencanaan mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan

2.4 Konsep Program Pembuatan KTP Gratis

Direktur Jendral Administrasi Kependudukan dan Pencatana Sipil Kementrian Dalam Negeri menegaskan mengenai Program Pembuatan KTP Gratis. Masalah Kependudukan dan Pencatan Sipil adalah menjasi urusan wajib pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Daerah (PEMDA) sudah ahrus memiliki manajemen data kependudukan yang akurat serta lengkap serta online dengan data kependudukan seluruh indonesia pada bank database Kementrian Dalam Negeri. Dasar hukum pembuatan E-KTP adalah sesuai dengan pasal 6 pepres no.26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo. Pepres no. 35 tahun 2010 tentang peruubahan atau pepres no. 26 tahun 2009.

A. Tujuan Pembuatan E-KTP

Dokumen kependudukan yang memuat serta pengendalian administrasi maupun teknologi informasi berbasis pada database kependudukan nasional disebut E-KTP atau KTP Elektronik. Untuk menghindari pemilikan KTP ganda bahkan bisa lebih. Dengan E-KTP penduduk hanya bisa memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku untuk seumur hidup. NIK yang ada pada E-KTP nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan passport, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Serrtifikat atas hak tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (pasal 13 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan)

Adapun tujuan pelaksanaan E-KTP yaitu :

- Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan
- Memberikan perlindungan status hak sipil setiap penduduk
- Memrupakan bentuk pengakuan Negara bagi setiap penduduk.

B. Manfaat E-KTP

Beberapa manfaat E-KTP di Indonesia adalah untuk:

1. Identifikasi jati diri, data dalam E-KTP benar-benar menunjukkan identitas diri pemegang E-KTP. Mencegah terjadinya pemalsuan dokumen maupun dokumen ganda serta mempunyai pengamanan yang dapat diandalkan.
2. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan DPT pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, sehingga semua warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya.
3. Dapat mendukung peningkatan keamanan Negara sebagai dampak positif dan tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda dan KTHPP palsu.
4. Bahwa E-KTP merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 dan Perpres No. 26 tahun 2009 dan Perpres No. 35 tahun 2010. Dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta, karena tidak lagi memerlukan KKTP setempat.

5. Menghindari manipulasi terhadap pajak
6. Mengamankan serta mempersempit peluang korupsi
7. Dapat digunakan sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada
8. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP local untuk pengurusan izin, pembuatan rekening bank dan lainnya.

C. Proses pembuatan E-KTP di seluruh Indonesia

Beberapa prosedur pembuatan E-KTP secara umum di seluruh Indonesia

1. Mengambil nomor antrian
2. Mengantri menunggu panggilan sesuai nomor antrian
3. Pada saat dipanggil, tunjukkan nomor antrian, KTP lama tetap bisa dibawa kembali
4. Operator mempersilahkan duduk wajib KTP dibangku yang sudah disediakan
5. Operator melakukan verifikasi data kependudukan sesuai database SIAK,
6. Operator melakukan pengambilan foto KTP dengan kamera
7. Wajib KTP memperoleh tanda tangan secara digital di
8. Wajib KTP melakukan pemindaian sidik semua jari pada semua AFIS,
9. Operator melakukan pemindaian iris mata wajib KTP dengan alat digital
10. Operator melakukan verifikasi data yang telah dimasukan dengan pemindaian sidik jari operator
11. Operator menandatangani surat panggilan wajib KTP sebagai bukti pendataan telah selesai dan untuk mengambil KTP jika sudah rampung penyelesaiannya.

2.5 Kerangka Pikir

Mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi tentunya tidak semata-mata terwujud, melainkan melalui serangkaian kegiatan yang mampu mengarahkan masyarakat mengenai pentingnya administrasi dalam suatu negara maupun dalam suatu daerah tertentu. Salah satu kegiatan yang memberikan mendukung terwujudnya masyarakat tertib administrasi adalah Program Pembuatan KTP Gratis.

Karena teori evaluasi tidak memiliki teori khusus maka dalam melakukan penelitian mengenai evaluasi Program Pembuatan KTP Gratis. penulis menggunakan teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn. Jenis evaluasinya merupakan evaluasi normatif. model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Indikator-indikator tersebut yaitu: a)Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, b)Sumber-sumber kebijakan, c)Karakteristik organisasi pelaksana, d)Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan antar pekaksana, e)Sikap/disposisi para pelaksana, f)Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program Pembuatan KTP Gratis di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Kupang?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan program program Pembuatan KTP Gratis di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Kupang?



Model evaluasi kebijakan Van Meter dan Van Horn:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik



Evaluasi Program Pembuatan KTP Gratis Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang